

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan teori, serta analisis terhadap pendapat para ulama kontemporer yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama kontemporer tentang konsep keadilan saksi sebagai syarat keabsahan akad nikah menunjukkan pendekatan yang lebih kontekstual, realistis, dan responsif terhadap dinamika sosial. Ulama seperti Wahbah Az-Zuhaili, Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Abu Zahrah menafsirkan keadilan saksi tidak secara rigid sebagaimana mayoritas ulama klasik, tetapi lebih kepada keadilan yang tampak secara lahiriah, yaitu kelurusan akhlak, tidak dikenal sebagai pelaku maksiat terang-terangan, serta memiliki reputasi yang baik di masyarakat. Mereka berpendapat bahwa keadilan saksi tidak menuntut kesempurnaan moral, tetapi cukup pada kriteria sosial yang mencerminkan kepribadian yang dapat dipercaya. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya ijtihad untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial umat Islam masa kini, tanpa mengabaikan esensi dan fungsi syariat.
2. Pendapat ulama kontemporer tentang keadilan saksi sebagai syarat keabsahan akad nikah ditinjau dari *Maqāṣid al-syarī'ah* memperlihatkan keselarasan antara tafsir hukum dengan tujuan-tujuan syariat, khususnya dalam menjaga agama (*Ḥifẓ al-Dīn*), keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*), dan

kehormatan diri (*ḥifẓ al-‘ird*). Para ulama tersebut menempatkan syarat keadilan dalam kerangka maslahat dan perlindungan terhadap keabsahan akad nikah. Dalam pandangan *Maqāṣid*, syarat keadilan tidak boleh menjadi penghalang dilaksanakannya akad nikah, tetapi harus menjadi instrumen untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga yang sah, harmonis, dan dilindungi dari kerusakan hukum dan sosial. Oleh karena itu, interpretasi keadilan oleh ulama kontemporer yang berbasis pada integritas sosial saksi sangat relevan untuk diterapkan, karena sejalan dengan nilai-nilai *Maqāṣid* yang menekankan pada kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan dalam pelaksanaan syariat Islam.

## **B. Saran-saran**

Ada beberapa saran yang dapat diberikan terhadap penelitian ini:

1. Bagi masyarakat Muslim, penting untuk memahami bahwa kehadiran saksi dalam akad nikah bukan hanya sebagai syarat administratif, tetapi merupakan bagian dari mekanisme perlindungan terhadap keabsahan dan kehormatan pernikahan. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya lebih selektif dalam memilih saksi, tidak hanya mempertimbangkan kedekatan personal atau jabatan sosial, melainkan memastikan bahwa saksi memiliki integritas moral dan dikenal sebagai pribadi yang dapat dipercaya.
2. Bagi para penghulu, penyuluh agama, dan lembaga keagamaan, disarankan untuk memberikan edukasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya syarat keadilan saksi dalam akad nikah. Pemahaman tentang keadilan tidak boleh hanya sebatas teks hukum, tetapi juga harus mencakup nilai-nilai *Maqāṣid*

*al-syarī'ah*, sehingga hukum pernikahan dapat dijalankan secara substansial dan bermaslahat.

3. Bagi akademisi dan mahasiswa hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal untuk mengkaji lebih dalam konsep keadilan dalam aspek-aspek hukum keluarga Islam lainnya. Perlu dikembangkan studi-studi lanjutan yang lebih luas, baik secara normatif maupun empiris, agar terjadi kesinambungan antara teks, konteks, dan realitas sosial dalam penerapan hukum Islam.
4. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan urusan pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), diharapkan dapat merevisi atau memperjelas ketentuan mengenai syarat keadilan saksi dalam akad nikah. Penegasan ini penting agar tidak terjadi multitafsir dan agar fungsi saksi benar-benar dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan substantif yang sesuai dengan tujuan syariat Islam.